

ANALISIS TAX PLANNING DALAM UPAYA EFISIENSI PPH BADAN MELALUI PENDEKATAN EFFECTIVE TAX RATE PADA PT. SIDO TBK TAHUN 2021–2025

Rita Dwi Putri¹, Juita Sukraini², Husni Taufiq Dzakiyyah³, Elvina Indriati⁴, Muthia Deslanisa⁵, Trisya Arsyabil⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Email : ritadwiputri02@gmail.com¹, jjitasukraini@gmail.com², husnitaufiq435@gmail.com³, elvinaindriati29@gmail.com⁴, deslanisam@gmail.com⁵, arsyabiltrisya@gmail.com⁶

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Tax Planning* dalam upaya efisiensi Pajak Penghasilan Badan melalui pendekatan *Effective Tax Rate (ETR)* pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk selama periode 2021–2025. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan konsolidasian PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan data laba sebelum pajak dan beban pajak penghasilan selama periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ETR perusahaan selama tahun 2021–2025 berada pada kisaran 21,84% hingga 22,46%. Nilai tersebut relatif stabil dan mendekati tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku di Indonesia, yaitu sebesar 22%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan beban pajak perusahaan cenderung konsisten dan sejalan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk memiliki tingkat efisiensi Pajak Penghasilan Badan yang relatif baik dan stabil, serta lebih menunjukkan kepatuhan pajak dibandingkan praktik penghindaran pajak yang agresif.

Kata Kunci: Tax Planning, Pajak Penghasilan Badan, Effective Tax Rate (ETR), Efisiensi Pajak.

Abstract

This study aims to analyze tax planning efforts regarding corporate income tax efficiency using the Effective Tax Rate (ETR) approach at PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk during the 2021–2025 period. The study employs a descriptive method with a quantitative approach. Secondary data were utilized, specifically the consolidated financial statements of PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk published via the Indonesia Stock Exchange (IDX). Data collection was conducted through a documentary study, gathering figures for profit before tax and income tax expense over the research period. The results indicate that the company's ETR ranged from 21.84% to 22.46% between 2021 and 2025. These figures are relatively stable and close to the prevailing corporate income tax rate in Indonesia, which is 22%. This suggests that the company's management of tax expenses tends to be consistent and

aligned with applicable tax regulations. Based on the analysis, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk demonstrates a relatively good and stable level of corporate income tax efficiency, reflecting tax compliance rather than aggressive tax avoidance practices.

Keywords: *Tax Planning, Corporate Income Tax, Effective Tax Rate (ETR), Tax Efficiency.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting untuk mendanai kerja pemerintah dan program pembangunan negara. Di sisi lain bagi perusahaan, pajak adalah beban yang bisa mengurangi keuntungan yang didapatkan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengelola kewajiban perpajakannya dengan baik agar bisa memenuhi kewajiban terhadap negara sekaligus tetap menjaga kemampuan keuangan perusahaan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*). *Tax Planning* adalah bagian dari manajemen pajak yang bertujuan untuk mengelola kewajiban membayar pajak secara sah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan dapat memperoleh efisiensi dalam pengelolaan pajak. Menurut Pohan (2019) secara teoritis, *Tax Planning* dikenal sebagai *effective Tax Planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak melalui prosedur penghindaran pajak secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan Nabillah Latief et

al. (2022). Selain itu, perencanaan pajak tidak hanya terbatas pada kepatuhan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi manajemen keuangan untuk menjaga arus kas perusahaan tetap stabil melalui penundaan kewajiban pajak yang sah Handayani (2021). Dengan menerapkan perencanaan pajak yang benar, diharapkan perusahaan bisa memaksimalkan laba yang diperoleh setelah memberikan pajak, sekaligus tetap mematuhi aturan perpajakan yang berlaku.

Pajak Penghasilan Badan merupakan bagian integral dari sistem perpajakan nasional yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak berbentuk badan usaha Eko Sudarmanto (2025). Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri dengan keperluan apa pun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya Endang Mahapudin

(2023). Dalam konteks perusahaan manufaktur, efisiensi Pajak Penghasilan Badan menjadi krusial karena pajak merupakan biaya non-operasional yang signifikan yang secara langsung mengurangi laba bersih perusahaan Pratama (2020).

Strategi pajak merupakan serangkaian tindakan atau perencanaan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajak yang harus dibayar. Menurut Esti Kusumowati (2020), untuk mengefisiensi beban pajak secara legal terdapat beberapa strategi yang dapat ditempuh, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu upaya penghindaran pajak dengan mengarahkan setiap transaksi yang bukan menjadi objek pajak, serta penghematan pajak (*tax saving*), yaitu upaya mengefisiensi beban pajak dengan pemilihan tarif pajak yang lebih rendah melalui penggeseran pembayaran atau menghindari lebih bayar. Perusahaan yang agresif dalam melakukan *tax avoidance* cenderung memiliki risiko pajak yang lebih tinggi di mata otoritas, sehingga diperlukan keseimbangan antara penghematan pajak dan tingkat kepatuhan formal Sari (2022).

Dalam penelitian yang menggunakan data laporan keuangan perusahaan publik, pengukuran efisiensi pajak umumnya

dilakukan melalui pendekatan *Effective Tax Rate* (ETR). Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate*) merupakan suatu persentase yang menggambarkan besaran beban pajak yang sebenarnya ditanggung oleh wajib pajak dibandingkan dengan laba komersial sebelum pajak. Menurut May Wulandary (2020), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya. Penggunaan ETR sebagai proksi efisiensi pajak menjadi indikator bahwa perusahaan telah berhasil memanfaatkan berbagai insentif pajak, seperti penyusutan fiskal atau fasilitas tax allowance Astuti D (2023). Adapun rumus pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Pajak Penghasilan}} \times 100\%$$

Efisiensi pajak merupakan upaya untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dipenuhi secara optimal tanpa membayar lebih dari yang seharusnya. Hal ini mencakup strategi untuk mengelola pajak secara legal, memanfaatkan insentif pajak yang tersedia, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Pasar cenderung merespons positif terhadap perusahaan yang mampu mengelola efisiensi pajak tanpa melanggar regulasi, karena hal ini mencerminkan tata kelola

perusahaan (*good corporate governance*) yang baik Ramadhani (2024). Dengan strategi efisiensi pajak, perusahaan dapat meningkatkan alokasi sumber daya untuk aktivitas yang lebih produktif Etty Wahyuni Sri (2024). Selain itu, transparansi laporan keuangan merupakan kunci dalam memitigasi sengketa pajak di masa depan, terutama bagi perusahaan terbuka Hidayat (2025). Perubahan regulasi perpajakan yang dinamis juga mengharuskan perusahaan untuk terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pajak agar tetap relevan dengan standar akuntansi yang berlaku Utami (2024). Dengan demikian, efisiensi pajak yang berkelanjutan harus dibangun di atas fondasi kepatuhan formal yang ketat Saputra (2025).

PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dan jamu terbesar di Indonesia serta telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebagai perusahaan yang memperoleh laba dengan tingkat yang cukup stabil, Sido Muncul wajib membayar Pajak Penghasilan Badan dalam jumlah yang relatif besar. Selain itu, laporan keuangan perusahaan tersedia secara lengkap dan dapat diakses oleh publik melalui Bursa Efek Indonesia, sehingga

memungkinkan dilakukannya penelitian mengenai efisiensi pajak perusahaan.

Di perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, informasi yang dapat diakses oleh peneliti umumnya terbatas pada laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Keterbatasan akses terhadap data fiskal perusahaan menyebabkan analisis *Tax Planning* tidak dapat dilakukan secara rinci melalui rekonsiliasi fiskal. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai indikator untuk menilai tingkat efisiensi Pajak Penghasilan Badan perusahaan berdasarkan data laporan keuangan yang tersedia.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Tax Planning* dalam upaya efisiensi Pajak Penghasilan Badan melalui pendekatan *Effective Tax Rate* (ETR) pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk selama periode 2021–2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis tingkat efisiensi Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk selama periode 2021–

2025. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan konsolidasian PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak selama periode penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai tingkat efisiensi Pajak Penghasilan Badan perusahaan selama periode penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis *Tax Planning* dalam Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Melalui Pendekatan *Effective Tax Rate* (ETR) Untuk menilai tingkat efisiensi Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, penelitian ini menggunakan pendekatan *Effective Tax Rate* (ETR). ETR digunakan untuk menggambarkan besarnya beban pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak yang diperoleh dalam suatu periode.

Dalam penelitian ini, ETR tidak digunakan untuk mengukur strategi perencanaan pajak (*Tax Planning*) secara langsung, melainkan sebagai indikator pengganti untuk melihat hasil akhir dari pengelolaan beban pajak perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. Semakin mendekati tarif pajak yang berlaku, maka beban pajak perusahaan dapat dikatakan semakin sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Melalui pendekatan ini, analisis dilakukan berdasarkan data laporan keuangan konsolidasian perusahaan yang dipublikasikan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada indikasi efektivitas pengelolaan beban pajak, bukan pada pengungkapan strategi internal perusahaan. Berdasarkan hasil pengolahan data laporan keuangan konsolidasian PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk periode 2021–2025, diperoleh hasil perhitungan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Effective Tax Rate (ETR) PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Tahun 2021-202

Tahun	Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak	ETR
2021	1.613.231	352.333	21,84 %
2022	1.419.852	315.138	22,20 %
2023	1.219.539	268.891	22,05 %
2024	1.510.133	339.107	22,46 %
2025	1.574.418	345.216	21,93 %

Sumber : Data Diolah (2026)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai ETR perusahaan berada pada kisaran 21,84% hingga 22,46% selama periode penelitian. Secara umum, nilai tersebut menunjukkan bahwa beban Pajak Penghasilan Badan yang ditanggung perusahaan relatif stabil dari tahun ke tahun.

Apabila dibandingkan dengan tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku di Indonesia, yaitu sebesar 22%, nilai ETR perusahaan PT. Farmasi Jamu dan Sido Muncul (SIDO) cenderung berada pada kisaran yang sangat dekat dengan tarif tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi beban pajak terhadap laba sebelum pajak perusahaan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku.

Selama periode 2021–2025, nilai ETR perusahaan menunjukkan sedikit fluktuasi, yaitu sebesar 21,84% pada tahun 2021, meningkat menjadi 22,20% pada

tahun 2022, kemudian menurun menjadi 22,05% pada tahun 2023, kembali meningkat menjadi 22,46% pada tahun 2024, dan menurun menjadi 21,93% pada tahun 2025. Meskipun terdapat kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, perubahan tersebut relatif kecil sehingga tidak menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam beban pajak perusahaan.

Rentang selisih antara nilai ETR tertinggi dan terendah selama periode 2021-2025 hanya sekitar 0,62%, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat konsistensi yang cukup baik dalam pengelolaan beban pajaknya. Stabilitas ini juga mengindikasikan bahwa beban pajak yang ditanggung perusahaan cenderung sejalan dengan perubahan laba sebelum pajak yang diperoleh setiap tahunnya.

Dalam konteks perencanaan pajak (*Tax Planning*), hasil analisis ini tidak menunjukkan strategi yang dilakukan perusahaan secara langsung, melainkan menggunakan ETR sebagai indikator tidak langsung untuk melihat hasil pengelolaan beban pajak yang tercermin dalam laporan keuangan. Nilai ETR yang relatif stabil dan mendekati tarif pajak badan menunjukkan bahwa perusahaan cenderung berada pada posisi kepatuhan pajak (*tax compliance*), yang ditandai dengan tidak adanya deviasi

yang signifikan terhadap tarif pajak yang berlaku.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan lebih berfokus pada stabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan kewajiban perpajakan, serta tidak menunjukkan indikasi kuat praktik penghindaran pajak yang bersifat agresif berdasarkan stabilitas nilai ETR.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk memiliki tingkat efisiensi Pajak Penghasilan Badan yang relatif baik dan stabil selama periode 2021–2025. Hal ini tercermin dari nilai ETR yang konsisten berada di sekitar tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki mengindikasikan efektivitas pengelolaan beban pajak berdasarkan indikator ETR

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis *Tax Planning* dalam upaya efisiensi Pajak Penghasilan Badan melalui pendekatan Effective Tax Rate (ETR) pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk selama periode 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa nilai ETR perusahaan berada pada kisaran 21,84% hingga 22,46%. Nilai tersebut relatif stabil dari tahun ke tahun

dan berada sangat dekat dengan tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku di Indonesia, yaitu sebesar 22%.

Stabilitas nilai ETR tersebut menunjukkan bahwa beban pajak perusahaan dikelola secara konsisten dan cenderung sejalan dengan laba sebelum pajak yang diperoleh. Hasil ini mengindikasikan bahwa PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk memiliki tingkat efisiensi Pajak Penghasilan Badan yang relatif baik dan stabil. Selain itu, nilai ETR yang mendekati tarif pajak yang berlaku juga menunjukkan bahwa perusahaan lebih mengarah pada kepatuhan pajak (*tax compliance*) dan tidak menunjukkan indikasi kuat adanya praktik penghindaran pajak yang agresif. Dengan demikian, pengelolaan beban pajak perusahaan dapat dinilai cukup efektif berdasarkan indikator ETR.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti D. (2023). *Analisis Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Perusahaan Manufaktur*.
- Esti Kusumowati, D. R. (2020). *ANALISIS TAX PLANNING TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK MENGEFISIENSIKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN*

- TERUTANG PADA PT WAHANA
ELOK LANGGENG LESTARI
“WELL.”
- Endang Mahapudin, S. (2023). *PERPAJAKAN Pajak Terapan Brevet A&B*.
- Etty Wahyuni Sri. (2024). *Perencanaan Keuangan*.
- Eko Sudarmanto. (2025). *Akuntansi Perpajakan: Suatu Pengantar*.
- Handayani, T. (2021). *Pengaruh Perencanaan Pajak dan Arus Kas Operasi Terhadap Nilai Perusahaan*.
- Hidayat, Y. (2025). *Transparansi Laporan Keuangan dan Mitigasi Sengketa Pajak Pada Perusahaan Terbuka*.
- May Wulandary, D. S. (2020). *Effective Tax Rate: Efek dari Corporate Governance*.
- Nabillah Latief, F., Nurwanah, A., & Arif, M. (2022). Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. PELINDO SBU PELAYANAN KAPAL. In *Juli 2022 Center of Economic Student Journal* (Vol. 5, Number 3).
- Pohan. (2019). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pratama. (2020). *Manajemen Biaya Pajak Penghasilan Badan Dalam Perspektif Akuntansi Pajak*.
- Ramadhani. (2024). *Efisiensi Pajak dan Good Corporate Governance : Dampaknya Terhadap Respon Pasar*.
- Sari, M. (2022). *Risiko Pajak dan Agresivitas Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*.
- Saputra. (2025). *Fondasi Kepatuhan Formal dalam Strategi Efisiensi Pajak Berkelanjutan*.
- Utami, W. (2024). *Dinamika Regulasi Perpajakan dan Evaluasi Perencanaan Pajak Perusahaan*.